



**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR : 07/KPA.W20-A2/SK.PW1.1/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE,

- Menimbang : a. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan yang efektif dan responentif Pengadilan Agama Watampone, maka dipandang perlu menunjuk Hakim Pengawas Bidang Peradilan Agama Watampone;
- b. Bahwa nama-nama Hakim pada Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu diberi tugas Hakim Pengawas Bidang dimaksud di atas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/013/SK/IV/1994 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/007/SK/IV/1994 Tentang Pemberlakuan Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan.

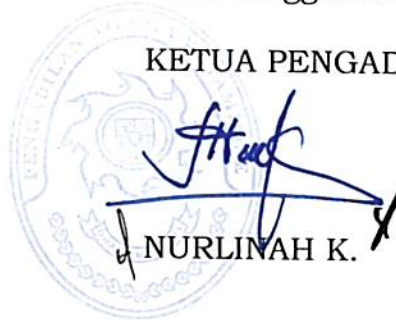
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025;
- KESATU** : Menunjuk Hakim yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Watampone Tahun 2025;
- KETIGA** : Uraian tugas masing-masing Pengawas Bidang akan disusun sesuai lampiran;
1. Manajemen Peradilan :
 - a. Program Kerja
 - b. Pelaksanaan/pencapaian target
 - c. Pengawasan dan Pembinaan
 - d. Kendala dan hambatan
 - e. Faktor-faktor yang mendukung
 - f. Evaluasi kegiatan
 2. Administrasi Perkara :
 - a. Prosedur penerimaan perkara
 - b. Prosedur penerimaan permohonan banding
 - c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi
 - d. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali
 - e. Keuangan perkara
 - f. Pemberkasan perkara dan kearsipan
 - g. Pelaporan
 3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan :
 - a. Sistem pembagian perkara dan penentuan Majelis Hakim
 - b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara
 - c. Minutasi perkara
 - d. Pelaksanaan putusan (eksekusi)
 4. Administrasi Umum :
 - a. Kepegawaian
 - b. Keuangan
 - c. Inventaris
 - d. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran
 - e. Pemanfaatan Teknologi Informasi
 5. Kinerja pelayanan publik :
 - a. Pengelolaan manajemen
 - b. Mekanisme pengawasan
 - c. Kepemimpinan
 - d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
 - e. Pemeliharaan/ perawatan inventaris
 - f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian
 - g. Kecepatan dan ketepatan penanganan

- KEEMPAT** : Hakim Pengawas Bidang bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Watampone sebagai Koordinator Pengawas;
- KELIMA** : Hakim Pengawas Bidang melaksanakan pengawasan dan rapat evaluasi terhadap permasalahan yang ditemukan dan menyampaikan laporan kepada Koordinator Pengawas Bidang setiap triwulan sesuai dengan Lamporan II Keputusan ini. Selanjutnya mengupayakan solusi pemecahan terhadap kendala yang dihadapi dan melaporkan kegiatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone;
- KEENAM** : Koordinator dan Pengawas Bidang dalam melaksanakan tugasnya, senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan petunjuk Ketua Pengadilan Agama Watampone;
- KETUJUH** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Watampone
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



NURLINAH K.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NOMOR : 07/KPA.W20-A2/PW1.1/I/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025

NO	BIDANG PENGAWAS AN	NAMA/ NIP	SEKRETARIS
	Koordinator Hakim Pengawas Bidang	Hadrawati, S.Ag., M.H.I. NIP. 19730131 199802 2 003	Abdul Muhaemin
1.	Manajemen Peradilan	Drs. M. Yunus K., S.H.,M.H. NIP. 19611231 199103 1 014	Zelvyana
2.	-Administrasi Perkara -Administrasi Persidangan & Pelaksanaan Putusan	Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. NIP. 19691124 199403 2 004	Ahmad Amiruddin
3.	Administrasi Umum	Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. NIP. 196805111994032003	A. Ulfiyah Nur
4.	Kinerja pelayanan publik	Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. NIP. 196110021988032001	Satriani

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



NURLINAH K.